



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

20 NOV 2023



WAKIL KETUA,

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
7. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
21. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
22. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
23. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul;
24. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
25. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR **34** TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN /RENCANA PEMBAHASAN	PEMRAKARSA
1.	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan informasi menjadi kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Diperlukan instrumen hukum di tingkat daerah (Perda) sebagai landasan hukum memenuhi dan melindungi masyarakat mendapatkan informasi publik.	Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta pengambilan suatu keputusan publik.	Pokok-pokok pengaturan tentang keterbukaan informasi publik termasuk ruang lingkup dan hak serta kewajiban Badan Publik, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang dikecualikan, Susunan Organisasi PPID, dan standar layanan informasi publik.	Mengatur Badan Publik sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi dan dokumentasi dengan baik agar masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.	Triwulan I	DPRD (Komisi A)

2.	Penyelenggaraan Perparkiran	Agar instrumen hukum di tingkat daerah (Peraturan Daerah) sebagai landasan hukum penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.	Kepastian hukum terkait pengaturan penyelenggaraan perparkiran.	Pengaturan kawasan lokasi parkir, fasilitas perparkiran, tata tertib perparkiran, bagi hasil pendapatan, ganti rugi, pembinaan dan serta pengawasan, serta ketentuan pidana.	Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran.	Triwulan I	DPRD (Komisi C)
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Agar instrumen hukum di tingkat daerah (Perda) sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren.	Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dukungan fungsi pendidikan, dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, menjamin perlindungan hukum bagi pesantren dalam melaksanakan fungsinya, serta mengoptimalkan peran pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di daerah.	Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Pemda dalam memberikan fasilitasi pada pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Bantul; unsur, hak dan tanggung jawab pesantren, dukungan fungsi pendidikan pesantren; dukungan fungsi dakwah pesantren; dukungan dan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat; prosedur pemberian dukungan dan fasilitasi pesantren, tim fasilitasi dan pendanaan.	Ketentuan-ketentuan mengenai fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren.	Triwulan I	DPRD (Komisi D)

4.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal ini menyebabkan substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.</p>	<p>Menyesuaikan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan dengan regulasi baru sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>	Pengaturan mengenai ketenagakerjaan.	<p>Penyelenggaraan ketenagakerjaan disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p>	Triwulan I	Bupati
----	---------------------------------	--	--	--------------------------------------	---	------------	--------

5.	Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging	Agar instrumen hukum di tingkat daerah (Perda) sebagai landasan hukum dalam menata dan mengatur penyelenggaraan pemotongan hewan dan peredaran daging.	Penyelenggaraan pemotongan hewan dan peredaran daging yang baik.	Tata kelola pemotongan hewan dan peredaran daging dengan ruang lingkup meliputi: 1. Penyelenggaraan pemotongan hewan ruminansia; 2. Perizinan usaha pemotongan hewan ruminansia; 3. Perizinan tempat pemotongan hewan ruminansia; 4. Peredaran karkas, daging, dan jeroan; 5. Pemasukan ternak potong dan daging dari luar daerah; 6. Larangan; dan 7. Pembinaan dan pengawasan.	Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pemotongan hewan, perizinan usaha, tempat pemotongan hewan serta peredaran daging	Triwulan II	DPRD (Komisi B)
6.	Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara	Agar instrumen hukum di tingkat daerah (Perda) terkait Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Bantul.	Kepastian hukum terkait pengaturan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara.	Pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah di semua jenjang pendidikan baik jalur pendidikan formal maupun non formal.	Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara.	Triwulan II	DPRD (BAPEMPER DA)

7.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.	Merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.	Pengaturan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.	Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang. Adapun RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 ini nanti akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Bantul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.	Triwulan II	Bupati
----	---	--	--	---	---	-------------	--------

8.	Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	selama 20 tahun mendatang. Koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, dan memperkokoh perekonomian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan komitmen kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka perlu dibentuk instrumen hukum di tingkat daerah untuk memberikan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di lingkup Kabupaten Bantul.	Peraturan Daerah sebagai dasar serta instrumen hukum di tingkat daerah untuk memberikan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dalam lingkup wilayah Kabupaten Bantul.	Pengaturan pokok-pokok pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul.	Guna mewujudkan komitmen Kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka dibentuk instrumen hukum di tingkat daerah (Perda) untuk memberikan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di lingkup wilayah Kabupaten Bantul.	Triwulan II	Bupati
----	---------------------------------------	---	---	---	---	-------------	--------

9.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023			Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Triwulan II	Bupati
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024			Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Triwulan III	Bupati
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025			Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Triwulan IV	Bupati


 WAKIL KETUA,
 SUBHAN NAWWAWI